



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG INSPEKTORAT

Jl. DIPONEGORO NOMOR 1 TELP. 200816 SERANG

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SERANG

Nomor : 800/004/Inspektorat/2025

TENTANG

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, perlu menetapkan Target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 441);

5. Peraturan Menteri...

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Serang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Serang Tahun 2025.

KEDUA...

- KEDUA : Target Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Serang.
- KEEMPAT : Target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dimaksudkan sebagai dasar penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja pada Inspektorat Kabupaten Serang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Serang
pada tanggal : 2 Januari 2025



**INSPEKTUR
KABUPATEN SERANG**

Drs. RUDY SUHARTANTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670612 198603 1 003

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang;
2. Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Serang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR : 800/ 004/Inspektorat/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan	100	%
2.		Meningkatnya Maturitas SPIP	3.8	Level
3.		Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	2.7	Level
4.		Meningkatnya Kapabilitas APIP	4	Level



**INSPEKTUR
KABUPATEN SERANG**

Drs. RUDY SUHARTANTO, M.Si
NIP. 19670612 198603 1 003